

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar kepada kas negara, sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik terutama fungsi yang berkaitan dengan anggaran. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membangun bangsa ini pemerintah masih terlilit hutang yang sangat banyak kepada negara lain, namun sektor pajak telah dapat memberikan sumbangan yang sangat besar untuk membangun bangsa, karena sampai saat ini sektor pajak adalah sektor yang memberikan pemasukan paling besar kepada kas negara.

Terbentuknya bangsa ini tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pajak telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam membangun bangsa ini, bahkan tidak hanya pembangunan dalam arti fisik saja tetapi juga pembangunan dalam arti yang lebih luas, seperti pembangunan dalam sektor ekonomi, misalnya di masa inflasi pajak dapat digunakan untuk mencegah atau menghambat inflasi. Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberikan dampak yang besar pada perekonomian masyarakat (*macro economi*)¹.

Sesuai dengan tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 ialah melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat.²

Pemerintah untuk membangun bangsa ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar apabila tanpa didukung dengan anggaran yang cukup untuk membangun bangsa ini. Berkaitan dengan pembangunan bangsa ini pajak memberikan manfaat yang sangat berarti pada pembangunan dan perkembangan negara.

Semakin maju suatu negara ketergantungan pada pajak juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan memang sektor pajak yang memberikan *input* atau masukan yang paling tinggi untuk kas suatu negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pada era globalisasi ini permasalahan mengenai pajak tidak dapat begitu saja dipandang sebelah mata. Pemerintah memang sudah seharusnya untuk memberi perhatian khusus terhadap sektor pajak, perhatian tersebut harus dilakukan oleh pemerintah karena mengingat bahwa selama ini sumber dana pembangunan di Indonesia sebagian besar bersumber dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi

tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan diri antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.³

Pada awalnya pajak bukan merupakan pungutan wajib oleh negara kepada masyarakat, akan tetapi hanya merupakan bentuk pemberian suka rela rakyat kepada raja atau negara. Rakyat tidak diwajibkan untuk membayar pajak dan juga pemerintah tidak mewajibkan rakyat untuk membayar pajak tetapi meskipun pada awalnya pajak belum diwajibkan untuk dibayarkan serta hanya bersifat suka rela namun tetap memiliki konsekuensi apabila rakyat tidak mampu untuk membayarnya, yaitu bagi rakyat yang tidak mampu untuk membayar pajak ia akan disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan umum, dan pekerjaan yang dilakukannya itu dianggap oleh pemerintah sebagai pengganti pembayar pajak, misalnya membuat jalan untuk umum, atau jembatan penyeberangan. Fungsi dan peran pajak pada awal perkembangannya hampir sama dengan fungsi dan peran

kepentingan negara, seperti membuat jalan umum, dan sebagai sumber pengeluaran rutin negara yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Meskipun sektor pajak merupakan sektor yang sangat memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan bangsa ini, namun pemerintah tidak boleh sewenang-wenang melakukan pemungutan pajak. Agar dalam pelaksanaan kewenangan negara dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak dilakukan dengan sewenang-wenang maka pajak harus diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak bukanlah suatu paksaan tetapi pajak ialah kewajiban untuk semua masyarakat karena dengan pajak diharapkan pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Sangat pentingnya peran pajak bagi suatu negara, maka segala bentuk pemungutan pajak harus selalu berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan hal ini dilakukan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberlakukan pajak bagi warga negaranya. Dalam pemungutan pajak itu sendiri telah diatur oleh suatu asas yang telah berlaku bagi semua sistem hukum di dunia, Yaitu; "Pajak tanpa peraturan perundang-undang adalah perampokan" atau yang lebih dikenal dengan bahasa asing *Tax without representation is robbery*⁴, Bahkan didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga telah mengatur hal yang sama yaitu bahwa semua pemungutan pajak yang dilakukan untuk kegunaan

Undang-undang Dasar '45 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "Semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang".

Pada dasarnya manfaat pajak tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, namun meskipun tidak secara langsung wajib pajak juga merasakan manfaat akan pemungutan pajak itu sendiri, misalnya yaitu wajib pajak juga merasakan hasil pembangunan bangsa ini yang juga menggunakan uang pajak, jadi pada intinya pajak memberikan kontra prestasi kepada wajib pajak tidak secara langsung, namun permasalahan yang sering di hadapi ialah bahwa wajib pajak tidak menyadari hal tersebut, sehingga mereka sering menghindari atau melalaikan kewajiban pajaknya karena mereka menganggap bahwa yang merasakan keuntungan atas pembayaran pajak hanyalah negara.

Banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak menjadi latar belakang pemerintah untuk melakukan penagihan pajak secara paksa. Salah satu bagian kegiatan penagihan pajak secara paksa yang dilakukan pemerintah ialah penyitaan pajak. Penyitaan pajak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan wajib pajak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajiban.

Pada dasarnya pemungutan pajak akan dikatakan dapat berjalan efektif dan efisien apabila pemungutan pajak tersebut dapat berjalan lancar dan juga bahwa penerimaan pajak lebih banyak daripada pengeluaran untuk melakukan pemungutan pajak. Salah satu hambatan pemerintah untuk menciptakan pemungutan pajak yang efektif dan efisien adalah bahwa banyaknya wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sehingga pemerintah harus bekerja lebih

keras untuk melakukan penagihan secara paksa sampai pada tingkat penyitaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat perlu untuk di ketahui bagaimanakah pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak pajak bumi dan bangunan yang tidak taat membayar khususnya Di kota Yogyakarta, apakah para wajib pajak telah taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah tidak perlu untuk mengeluarkan tenaga dan biaya lagi untuk melakukan penagihan pajak, serta bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak khususnya di kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang tersebutlah maka tugas akhir ini akan mengangkat masalah pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak taat membayar pajak di Kota Yogyakarta, dengan judul :

“PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas maka dapatlah dirumuskan tentang masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak taat membayar pajak?
3. Bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak taat membayar pajak.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan ketatan wajib pajak dalam membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang pajak khususnya mengenai pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak di Kota Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau kenyataan normatifnya dengan kenyataan yang sesungguhnya dalam masalah pelaksanaan penagihan pajak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar bagi penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak

E. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang bertipe negara hukum. Disebut negara kesatuan karena kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya⁵

Hukum yang baik ialah hukum yang diterima oleh rakyat sesuai kesadaran hukumnya⁶. Ciri-ciri dari negara hukum ialah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi,
2. Peradilan yang bebas,
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Azas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental⁷. Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan *No taxation without representation*, Tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan *Taxation without representation is robbery*, Pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heer scappij van de wet*)⁸.

⁵ Koesnadi, *Ilmu Negara*, 1998, Gaya Media Pratama, Jakarta.

⁶ Waloyo, padmo, "*Ilmu Negara*", Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hal 64.

⁷ Koesnadi, *Ilmu Negara*, 1998, Gaya Media Pratama, Jakarta.

⁸ Koesnadi, *Ilmu Negara*, 1998, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Indonesia sebagai *recht staat* atau negara hukum telah mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, Sehingga dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan pemungutan pajak. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pajak tersebut telah memberikan juga landasan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban para wajib pajak dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah serta juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dikatakan berhasil jika telah memenuhi asas-asas yang mengatur tentang tatacara pemungutan pajak yang baik, efisien dan efektif serta telah sesuai dengan aturan mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan pemungutan pajak.

Undang-undang pajak mengandung ketentuan-ketentuan hukum materiil dan ketentuan-ketentuan hukum formal, ketentuan-ketentuan hukum pajak materiil mutlak harus diletakkan di dalam undang-undang. Dan ketentuan hukum materiil ini meliputi subjek, objek, dan tarif pajak, sehingga dalam undang-undang harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa (subjek) yang dikenakan pajak, apa (objek) yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak (tarip). Kesemuannya ini adalah memberikan kepastian hukum, jika hal itu tidak ditentukan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, maka sangat disangsikan adanya kepastian hukum⁹.

Untuk mengatasi keadaan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang sering

⁹ Bachmat Soemitra, 1991 "Pajak ditinjau Dari Segi Hukum" EPESCO Bandung, hlm 1

disebut dengan kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Adapun pengertian dari kebijakan pemerintah itu adalah apapun yang diputuskan dan dipilih oleh pemerintah pusat baik untuk mengerjakan sesuatu atau tidak untuk mengerjakan sesuatu itu sama sekali.¹⁰

Salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah kebijakan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Pemungutan pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengumpulkan dana sebagai sumber dari pengeluaran negara dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan suatu kewajiban untuk semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal ini yang kemudian menimbulkan bermacam-macam definisi mengenai pajak itu sendiri.

Banyak para ahli telah memberikan definisi tentang pajak, definisi tersebut antara lain dikemukakan oleh :

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr.. Rachmat Soemitro

Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹¹

2. Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya

¹⁰ Thomas R Dye, 1981, "Understanding Publik Policy": Prentice Hall Inc Hlm.72.

¹¹ Rachmat Soemitro, 1974, "Public Policy", Penerbit Kompas, Hlm. 8.

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum¹².

3. Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terhutang) yang wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah,
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, sehingga dapat dipaksakan,
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah,
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*,
5. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.,
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah,

¹² Santoso Protodihario 1987. *Berbagai Ilmu Hukum pajak*. Fresco, Bandung

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.¹³

Adapun dari berbagai definisi pajak yang telah diuraikan diatas, pajak dapat dibagi berdasarkan :

1. Berdasarkan golongan, pajak dibagi :

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak langsung

Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibagi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah.

3. Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah Pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak

b. Pajak Objektif

¹³Erly Suandi, 2002, "Hukum Pajak", Salemba Empat, Jakarta, Hlm 11.

Pajak Objektif adalah Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

Usaha terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah menentukan atau menetapkan apa dan siapa yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan

Salah satu syarat pemungutan pajak yang baik adalah keadilan, artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dengan terciptanya keadilan di dalam masyarakat maka itu berarti pemerintah telah menciptakan kondisi sosial yang sejahtera dan seimbang. Dalam pemungutan pajak salah satu cara pemerintah untuk menciptakan keadilan ialah dengan memberlakukan tarif pajak

Contoh kebijakan penarikan pajak oleh pemerintah adalah kebijakan pemerintah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan atau bangunan. Sedangkan yang dimaksud sebagai bumi ialah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, Yang dimaksud bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia, yang menjadi objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan, namun tidak semua bumi

dan bangunan menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan. Objek yang dikecualikan ialah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.. Pajak Bumi dan Bangunan adalah termasuk pajak pusat, Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau yang mempunyai kewenangan untuk memungut ialah pemerintah pusat. Adapun yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak sering kali mengalami kendala, yaitu kurangnya ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga pemerintah harus melakukan penagihan sampai dengan penyitaan kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum menerapkan *sistem self assesment*, tapi disitu juga harus dimasukkan Surat Pemberitahuan yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP ini wajib diisi dan dikembalikan oleh wajib pajak, Tetapi dalam SPOP wajib pajak tidak diwajibkan menghitung sendiri PBB, melainkan hanya wajib memberitahukan data dari objek kena pajak, Seperti luas tanah, Luas bangunan, Harga perolehan bangunan, Bahan yang digunakan untuk bangunan, Taman indah, Pagar indah harga atau Nilai permeter,

dimasukkan dalam kohir dan kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang dalam PBB khususnya disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Perlu dibedakan istilah pembayaran dan penagihan pajak. Pembayaran ialah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa ada aktivitas dari pihak direktorat jenderal pajak. Sedangkan penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pajak yang terutang¹⁴

Pejabat yang berwenang melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan ini adalah Menteri Keuangan yang kemudian menunjuk atau melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur tingkat I dan atau Bupati atau Wali Kota tingkat II. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 selain membebani kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, Juga memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas pajak yang harus ditanggung sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang dan atau surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan atau surat penetapan pajak, dengan mengemukakan alasan yang jelas dan menyantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan wajib pajak.

¹⁴ *Ibid*, hlm.76.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka, Artinya ialah penulis melakukan pencarian atau penggalian data melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan responden, kemudian ditambah atau didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian dan Responden

Wilayah atau lokasi penelitian ialah Kota Yogyakarta, sedangkan para responden ialah Pejabat Perpajakan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dan para wajib pajak untuk mendapatkan data tambahan dengan metode penentuan sampel yaitu *random sampling* atau secara acak.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sumber data yaitu :

- a. Data Primer, Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dan atau tidak langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara

b. Data Sekunder, Yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, Mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan., Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang perlu diteliti.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal ilmiah dan Tulisan-tulisan lain.
- 3). Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Kamus ekonomi dan Kamus umum Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, Yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara Deskriptif, Kualitatif dan Komperhensif, Yaitu menggambarkan

Pada penelitian hukum normatif, Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁵.

¹⁵ Soesono Soekanto dan Sri Memudii, 1990. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan